

**LEMBARAN DAERAH**  
**KOTA BEKASI**



**NOMOR : 15**

**2005**

**SERI : E**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI**

**NOMOR 13 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARI'AH  
(PD BPR SYARI'AH) PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Visi dan Misi Kota Bekasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Pemerintah Kota Bekasi maka dipandang perlu mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat dan pembangunan di segala bidang ;
- b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu memperluas akses permodalan dengan sistem pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan prinsip Syari'ah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu dibentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (PD BPR Syari'ah) Pemerintah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak

- berlakunya sebagai Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901) ;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) ;
  3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663) ;
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357) ;
  5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
  6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
  7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
  8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
  9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
  10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri E) ;
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri A) ;
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2003 tentang Rencana Strategik Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2003 sampai dengan 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 6 Seri E) .

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI**

**dan**

**WALIKOTA BEKASI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARI'AH (PD BPR SYARI'AH) PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi ;
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Pemerintah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut PD BPR Syari'ah adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kota Bekasi, yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan ;
6. Prinsip Syari'ah dalam perbankan adalah kegiatan yang menganut prinsip-prinsip wadi'ah, murabahah, mudharabah, istishna, ijarah, salam, rahn, qardh, qardhul hasan dan musyarakah ;
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD BPR Syari'ah ;
8. Direksi adalah Direksi PD BPR Syari'ah ;
9. Dewan Pengawas Syari'ah adalah Dewan Pengawas Syari'ah PD BPR Syari'ah ;
10. Pegawai adalah Pegawai PD BPR Syari'ah ;
11. Wadi'ah adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang/uang ;
12. Murabahah adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati ;
13. Mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal (Shahibul Maal) dengan pengelola (Mudhorib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad ;

14. Istishna adalah akad jual beli barang (Mashnu') antara pemesan (Mustashni) dengan penerima pesanan (Shani'). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai Shani' kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang (Mashnu') maka hal ini disebut Istishna Paralel ;
15. Ijarah adalah akad sewa menyewa barang antara bank (Mu'ajir) dengan penyewa (Musta'jir), setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada Mu'ajir ;
16. Salam adalah akad jual beli barang pesanan (Muslam Fi'ih) antara pembeli (Muslam) dengan penjual (Muslam Ilaih). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai Muslam kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (Muslam Fi'ih) maka hal ini disebut Salam Paralel ;
17. Rahn adalah akad penyerahan barang/harta (Mahrun) dari nasabah (Rahin) kepada Bank (Murtahin) sebagai jaminan atas seluruh hutang ;
18. Qardh adalah akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Muqridh dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada Muqtafidh. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus ;
19. Qardhul Hasan adalah akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman ;
20. Musyarakah adalah kerjasama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan, membatalkan haknya dalam pelaksanaan/manajemen usaha tersebut ;
21. Prinsip Operasional Syari'ah Lainnya adalah prinsip syari'ah lainnya yang lazim dilakukan oleh bank syari'ah dalam kegiatan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendapat persetujuan Bank Indonesia dan Dewan Syari'ah Nasional.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah disingkat PD BPR Syari'ah Kota Bekasi.

- (2) Organisasi dan Tata Kerja PD BPR Syari'ah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 3**

- (1) PD BPR Syari'ah merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan usahanya di bidang perbankan dengan berdasarkan prinsip Syari'ah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini terhadap PD BPR Syari'ah berlaku segala ketentuan hukum yang berlaku.

### **Pasal 4**

- (1) Kantor Pusat PD BPR Syari'ah berkedudukan di Kota Bekasi dan dapat membuka Kantor Cabang di Kecamatan-kecamatan dan Unit Pelayanan Kas di Kelurahan-kelurahan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang PD BPR Syari'ah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus :
  - a. mendapat izin dari Direksi Bank Indonesia ;
  - b. tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) ;
  - c. memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan Bank selama 12 bulan ;
  - d. memenuhi modal disetor.
- (3) Untuk pembukaan Pelayanan kas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus :
  - a. menyampaikan rencana pembukaan pelayanan kas secara tertulis kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya sebelum pembukaan Pelayanan Kas ;
  - b. menyampaikan laporan-laporan pelaksanaan pembukaan pelayanan kas kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
  - c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b pada ayat (2) pasal ini ;
  - d. memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan Bank dengan Tingkat Cukup Sehat.

**BAB III**  
**KEGIATAN USAHA**

**Pasal 5**

PD BPR Syari'ah merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah di bidang keuangan dan menjalankan usaha di bidang perbankan dalam bentuk Bank Perkreditan Rakyat dengan menerapkan Prinsip Syariah.

**Pasal 6**

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 di atas, PD BPR Syari'ah menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi :
  1. tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah ;
  2. deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah ;
  3. bentuk lain yang menggunakan prinsip wadi'ah atau mudharabah.
- b. Memberikan bantuan pembiayaan dan melakukan pembinaan khususnya terhadap para pengusaha mikro atau kecil.
- c. Melakukan penyaluran dana melalui :
  1. Transaksi jual beli berdasarkan prinsip :
    - a. Murabahah ;
    - b. Istishna ;
    - c. Ijarah ;
    - d. Salam ;
    - e. Jual beli lainnya.
  2. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip :
    - a. Mudharabah ;
    - b. Musyarakah ;
    - c. Bagi hasil lainnya.
  3. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip :
    - a. Rahn ;
    - b. Qardh ;
    - c. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan PD BPR Syari'ah sepanjang disetujui oleh Dewan Syari'ah Nasional.

- d. Melakukan kerjasama antara PD BPR Syari'ah dengan lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya ;
- e. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

PD BPR Syari'ah dapat bertindak sebagai Lembaga Baitul Maal yaitu menerima dana yang berasal dari Zakat, Infaq, Shadaqah, Waqaf, Hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman kebajikan (Qardhul hasan).

#### **Pasal 8**

Dalam hal PD BPR Syari'ah akan melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 di atas yang belum difatwakan oleh Dewan Syari'ah Nasional, PD BPR Syari'ah wajib meminta persetujuan Dewan Syari'ah Nasional sebelum melaksanakan kegiatan usaha dimaksud.

#### **Pasal 9**

- (1) PD BPR Syari'ah dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
- (2) PD BPR Syari'ah tidak diperkenankan untuk mengubah kegiatan usahanya menjadi BPR konvensional.

### **BAB IV**

### **M O D A L**

#### **Pasal 10**

- (1) Modal dasar PD BPR Syari'ah ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal disetor PD BPR Syari'ah ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

#### **Pasal 11**

- (1) Pemilik modal PD BPR Syari'ah yaitu Pemerintah Kota Bekasi.

- (2) Walikota karena kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.

### **Pasal 12**

- (1) Perubahan dan penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Daerah ini sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan bila modal dasar sudah terpenuhi dan/atau ada perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **KEPENGURUSAN**

#### **Pasal 13**

Kepengurusan PD BPR Syari'ah terdiri dari :

- a. Direksi;
- b. Dewan Pengawas.

#### **Bagian Kesatu**

#### **Syarat-syarat Pengangkatan Anggota Direksi**

#### **Pasal 14**

Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi PD BPR Syari'ah harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

- (1) Persyaratan Umum Pengangkatan Direksi PD BPR Syari'ah :
- a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
  - b. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah ;
  - c. Tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam setiap pengkhianatan negara ;
  - d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan ;

- e. Berdasarkan hasil penilaian pihak yang berwenang, yang bersangkutan memiliki integritas antara lain :
    - 1. mempunyai akhlak dan moral yang baik serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
    - 2. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
    - 3. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD. BPR Syari'ah secara sehat ;
  - f. Sehat jasmani dan rohani.
- (2) Persyaratan Khusus Pengangkatan Direksi PD BPR Syari'ah :
- a. Memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya setingkat Diploma III atau Sarjana Muda dan diutamakan Sarjana (S1) di bidang ekonomi, keuangan atau hukum;
  - b. Sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari Anggota Direksi wajib berpengalaman operasional di bidang perbankan Syari'ah minimal 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan atau pembiayaan;
  - c. Anggota Direksi yang belum berpengalaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b pasal ini, wajib mengikuti latihan perbankan Syari'ah.

### **Pasal 15**

- (1) Direksi bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Direksi merupakan jabatan karier bagi pegawai dan bila tidak tersedia dapat direkrut dari lembaga lain.
- (3) Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan PD BPR Syari'ah.

### **Pasal 16**

- (1) Antara sesama Anggota Direksi dan atau antara Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar.

- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terjadi setelah pengangkatan, maka salah satu diantaranya wajib mengundurkan diri.
- (3) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan dan atau lembaga lain.
- (4) Anggota Direksi dapat memberikan kuasa hukum baik kepada pihak internal maupun eksternal tanpa mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang serta tanggung jawab secara permanen dan jangka panjang.
- (5) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang diberi pembiayaan oleh PD BPR Syari'ah.

## **Bagian Kedua**

### **Pengangkatan Anggota Direksi**

#### **Pasal 17**

- (1) Jumlah Anggota Direksi PD BPR Syari'ah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (2) Apabila Anggota Direksi terdiri atas 2 (dua) orang Direktur, salah seorang diantaranya ditunjuk sebagai Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi PD BPR Syari'ah diangkat oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (4) Sebelum dikeluarkan keputusan Walikota tentang pengangkatan Anggota Direksi, terlebih dahulu harus mendapatkan pertimbangan dari Bank Indonesia.
- (5) Pimpinan Bank Indonesia berdasarkan data yang ada, memberikan persetujuan tentang layak atau tidaknya calon Direksi yang diusulkan tersebut.
- (6) Walikota setelah menerima pertimbangan dari pimpinan Bank Indonesia segera menerbitkan keputusan tentang Pengangkatan Anggota Direksi.
- (7) Keputusan tentang Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini ditandatangani oleh Walikota.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Pengangkatan Anggota Direksi**

**Pasal 18**

- (1) Proses pengangkatan Anggota Direksi, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi PD BPR Syari'ah yang lama berakhir.

**Pasal 19**

Laporan pengangkatan Anggota Direksi PD BPR Syari'ah wajib disampaikan oleh PD BPR Syari'ah kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan dimaksud disahkan oleh Walikota.

**Pasal 20**

- (1) Sebelum menjalankan tugas, Anggota Direksi PD BPR Syari'ah dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya keputusan tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

**Bagian Keempat**

**Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi**

**Pasal 21**

- (1) Direksi mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengawasikegiatan operasional PD BPR Syari'ah.
- (2) Direksi merupakan satu kesatuan pimpinan atau bersifat kolektif.

**Pasal 22**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Direksi mempunyai fungsi :

- a. Memimpin PD BPR Syari'ah berdasarkan Kebijakan Umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas ;
- b. Penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD BPR Syari'ah berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas ;
- c. Penyusunan dan Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD BPR Syari'ah kepada Walikota melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, pembiayaan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan ;
- d. Penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PD BPR Syari'ah setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota melalui Dewan Pengawas ;
- e. Penyusunan dan penyampaian Laporan Tahunan yang terdiri atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

### **Pasal 23**

Direksi mempunyai wewenang antara lain :

- a. Mengurus dan mengelola kekayaan PD BPR Syari'ah ;
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas ;
- c. Menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja PD BPR Syari'ah atas pertimbangan Dewan Pengawas ;
- d. Mewakili PD BPR Syari'ah di dalam dan di luar pengadilan ;
- e. Apabila dipandang perlu untuk mewakili PD BPR Syari'ah sebagaimana huruf d pasal ini Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih ;
- f. Membuka kantor cabang atau pelayanan kas berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini dan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Menjual atau melepaskan hak atas barang milik PD BPR Syari'ah berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas ;
- h. Menggadaikan barang-barang milik PD BPR Syari'ah berdasarkan persetujuan dan/atau pertimbangan Dewan Pengawas.

#### **Pasal 24**

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur apabila Direktur terdiri dari 2 (dua) orang Direktur.

#### **Bagian Kelima**

#### **Pembagian Tugas Direksi**

#### **Pasal 25**

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Biro/Bagian/Seksi/Unit.
- (2) Direktur mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian atas jalannya PD BPR Syari'ah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam tata tertib menjalankan tugas Direksi.
- (4) Apabila semua Anggota Direksi terpaksa tidak berada ditempat/berhalangan, maka Ketua Dewan Pengawas segera menunjuk seorang atau 2 (dua) orang Kepala Biro/Bagian sebagai pelaksana tugas Direksi yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Pengawas.
- (5) Direksi dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD BPR Syari'ah dengan persetujuan Dewan Pengawas.

#### **Bagian Keenam**

#### **Rapat Direksi**

#### **Pasal 26**

- (1) Rapat Direksi bagi PD BPR Syari'ah yang Direksinya terdiri atas 2 (dua) orang, diselenggarakan secara periodik minimal sekali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Direktur Utama memimpin Rapat Direksi.

## **Bagian Ketujuh**

### **Laporan Direksi**

#### **Pasal 27**

Direksi wajib membuat laporan tahunan perkembangan usaha PD BPR Syari'ah yang telah disahkan oleh Walikota untuk disampaikan kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

## **Bagian Kedelapan**

### **Hak, Penghasilan dan Penghargaan**

#### **Pasal 28**

- (1) Anggota Direksi karena jabatannya diberikan gaji, yang meliputi:
  - a. Direktur Utama menerima gaji paling tinggi 10 kali gaji pegawai terendah atau 3 kali gaji tertinggi pegawai PD BPR Syari'ah ditambah dengan tunjangan lainnya sesuai kemampuan PD BPR Syari'ah dan atas persetujuan Dewan Pengawas ;
  - b. Direktur menerima gaji paling tinggi 9 kali gaji terendah atau 2,5 kali gaji tertinggi pegawai PD BPR Syari'ah ditambah dengan tunjangan lainnya sesuai kemampuan PD BPR Syari'ah dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas :
  - a. Perawatan kesehatan yang layak termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi, sesuai dengan kemampuan PD BPR Syari'ah ;
  - b. Rumah dinas lengkap dengan perabotan yang standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD BPR Syari'ah ;
  - c. Kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD BPR Syari'ah ;
  - d. Penghasilan lainnya berupa tunjangan-tunjangan yang lazim diberikan sesuai dengan kemampuan PD BPR Syari'ah.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di PD BPR Syari'ah.

- (4) Pelaksanaan pemberian gaji dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, harus didasarkan pada ketentuan bahwa dasar penentuan Honorarium untuk Dewan Pengawas Syariah dan Gaji Direksi, Gaji Pegawai dan Biaya Tenaga Kerja lainnya, tidak boleh melebihi jumlah 30 % dari total pendapatan atau 40 % dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

### **Pasal 29**

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti, yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut :
- a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja ;
  - b. cuti besar/panjang diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan Direksi ;
  - c. apabila karena alasan dinas cuti besar tidak dapat dijalankan, kepada Direksi yang tidak dapat melaksanakan cuti besar dimaksud diberikan pengganti dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (2) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tetap diberikan penghasilan penuh dari PD BPR Syariah.

### **Pasal 30**

- (1) Setiap akhir masa jabatan, Anggota Direksi mendapat uang jasa pengabdian sebesar 5% dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum berakhir masa jabatannya itu dengan perbandingan Direktur mendapat 80 % dari Direktur Utama.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dilaksanakan apabila akumulasi cadangan dari laba yang tidak dibagikan memungkinkan.
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama minimal 1 ( satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5 % dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir dan atau minimum 1 (satu) bulan gaji terakhir.

**Bagian Kesembilan**  
**Pemberhentian Anggota Direksi**

**Pasal 31**

- (1) Anggota Direksi, berhenti karena :
  - a. masa jabatannya berakhir ;
  - b. mengundurkan diri ;
  - c. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas setelah mendapat persetujuan Direksi Bank Indonesia walaupun masa jabatannya belum berakhir, karena :
  - a. permintaan sendiri ;
  - b. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Syari'ah ;
  - c. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah atau Negara ;
  - d. melakukan sesuatu yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

**Pasal 32**

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, c dan d Peraturan Daerah ini, diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Walikota memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

**Pasal 33**

- (1) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 32 Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka keputusan tentang pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

- (2) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang dipertanggungjawabkan, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan Anggota Direksi merupakan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

#### **Pasal 34**

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Walikota tentang pemberhentiannya, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Apabila anggota Direksi mengajukan keberatan terhadap pemberitahuan tersebut, paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota harus sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini anggota Direksi tidak mengajukan keberatan, Keputusan Walikota mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (4) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, Walikota belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Walikota tentang pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

#### **Bagian Kesepuluh**

##### **Syarat-syarat Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas**

#### **Pasal 35**

- (1) Dewan Pengawas adalah pengurus perusahaan yang keanggotaannya sebagai wakil atau kuasa dari Walikota.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (3) Pengangkatan dilakukan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan setelah berakhir masa jabatan yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode.

- (4) Jumlah Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (5) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini wajib memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang perbankan Syari'ah.
- (6) Anggota Dewan Pengawas PD BPR Syari'ah hanya dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) BPR dan/atau BPR Syari'ah.
- (7) Anggota Dewan Pengawas PD BPR Syari'ah dilarang menjabat anggota Direksi pada Bank Umum dan BPR lainnya.
- (8) Anggota Dewan Pengawas wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Mempunyai pengetahuan di bidang perbankan, dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan yang ditetapkan Walikota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan PD BPR Syari'ah ;
  - b. Bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD BPR Syari'ah secara sehat ;
  - c. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negara ;
  - d. Sehat Jasmani dan Rohani ;
  - e. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela ;
  - f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan.
- (9) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD BPR Syari'ah.
- (10) Walikota menunjuk pejabat untuk menjadi Ketua/Anggota Dewan Pengawas.

### **Pasal 36**

- (1) Antara sesama Anggota Dewan Pengawas dan atau antara Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi, tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terjadi setelah pengangkatan, maka salah satu diantaranya wajib mengundurkan diri.

- (3) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang diberi pembiayaan oleh PD BPR Syari'ah.

### **Bagian Kesebelas**

#### **Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas**

##### **Pasal 37**

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang dan salah seorang diantaranya ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

### **Bagian Keduabelas**

#### **Tata Cara Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas**

##### **Pasal 38**

- (1) Proses pengangkatan Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Walikota setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Sebelum menjalankan tugas, Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Walikota.
- (3) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas PD BPR Syari'ah harus dilaporkan kepada Bank Indonesia dan dengan tembusan kepada Departemen Dalam Negeri selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah ditetapkan.

### **Bagian Ketigabelas**

#### **Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Dewan Pengawas**

##### **Pasal 39**

- (1) Dewan Pengawas bertugas menetapkan kebijaksanaan umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap PD BPR Syari'ah.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Walikota.

- (3) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas.

#### **Pasal 40**

Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas ditetapkan oleh Walikota, dengan ketentuan :

- a. Dewan Pengawas mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD BPR Syari'ah ;
- b. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas mengandung pengertian pengendalian dan pembinaan ;
- c. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b pasal ini, merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari luar PD BPR Syari'ah ;
- d. Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam huruf b pasal ini, dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugasnya ;
- e. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf b pasal ini, dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD BPR Syari'ah ;
- f. Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara periodik sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

#### **Pasal 41**

- (1) Dewan Pengawas mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD BPR Syari'ah ;
  - b. Pengawasan atas pengurusan PD BPR Syari'ah ;
  - c. Menggariskan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD BPR Syari'ah;
  - d. Membantu mendorong usaha pembinaan dan pengembangan PD BPR Syari'ah.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang :
  - a. Meneliti Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota ;
  - b. Memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Walikota untuk perbaikan dan pengembangan PD BPR Syari'ah;

- c. Meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD BPR Syari'ah ;
- d. Mengusulkan pemberhentian sementara Direksi/Anggota Direksi kepada Walikota ;
- e. Menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya PD BPR Syari'ah.

### **Bagian Keempatbelas**

#### **Pembagian Tugas Dewan Pengawas**

##### **Pasal 42**

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :
  - a. Memimpin semua kegiatan Anggota Dewan Pengawas ;
  - b. Menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikota ;
  - c. Memimpin Rapat Dewan Pengawas ;
  - d. Menetapkan pembagian tugas para Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :
  - a. Membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut pembedangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas ;
  - b. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Apabila dipandang perlu pemilik dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas untuk kelancaran tugas Dewan Pengawas atas biaya PD BPR Syari'ah.

### **Bagian Kelimabelas**

#### **Rapat Dewan Pengawas**

##### **Pasal 43**

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi, wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Daerah ini, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.

- (2) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas dan/atau Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan rapat ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, pimpinan rapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini masih belum dapat kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Walikota.
- (7) Dewan Pengawas dapat menyelenggarakan rapat setiap tahun.

### **Bagian Keenambelas**

#### **Laporan Dewan Pengawas**

##### **Pasal 44**

Dewan Pengawas harus memberikan laporan berkala kepada Walikota dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan yaitu :

- a. Setiap bulan Juni dan bulan Desember ;
- b. Laporan sebagaimana huruf a wajib dilaporkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Agustus untuk laporan bulan Juni dan pada akhir bulan Februari untuk laporan bulan Desember.
- c. Laporan pelaksanaan rencana kerja, yaitu :
  1. Penilaian terhadap pelaksanaan rencana kerja yang disertai dengan penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target ;
  2. Uraian mengenai permasalahan yang dapat mengganggu kelancaran operasional bank serta upaya yang telah dan akan dilakukan untuk mengatasinya.

## **Bagian Ketujuhbelas**

### **Hak, Penghasilan dan Penghargaan**

#### **Pasal 45**

- (1) Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya sebagai berikut :
  - a. Ketua Dewan Pengawas paling tinggi 40 % dari rata-rata penghasilan Direktur Utama PD BPRS di bawah pengawasannya ;
  - b. Anggota paling tinggi 80 % dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas berasal dari PD BPR Syari'ah yang dianggarkan dalam RKAT yang telah mendapat pengesahan Walikota.
- (3) Setiap akhir masa jabatan, Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun akhir masa jabatan paling tinggi sebesar 40 % dari rata-rata yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (4) Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan.
- (5) Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas mendapat pembagian jasa produksi sesuai dengan perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

## **Bagian Kedelapanbelas**

### **Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas**

#### **Pasal 46**

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti, karena :
  - a. masa jabatannya berakhir ;
  - b. mengundurkan diri ;
  - c. meninggal dunia.

- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Walikota, karena :
- a. permintaan sendiri ;
  - b. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Syari'ah ;
  - c. melakukan tindakan atau bersikap bertentangan dengan kepentingan Pemerintah atau Negara ;
  - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

#### **Pasal 47**

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (2) huruf b, c dan d Peraturan Daerah ini, diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Walikota memberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis pemberhentian sementara Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disertai alasan-alasannya.
- (3) Pelimpahan wewenang dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas ditetapkan dan ditandatangani oleh Walikota.

#### **Pasal 48**

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Walikota belum melaksanakan, maka keputusan pemberhentian sementara dapat diperpanjang 1 (satu) bulan berikutnya.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Anggota Dewan Pengawas tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan Walikota.

#### **Pasal 49**

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Walikota tentang pemberhentiannya, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.

- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, Walikota belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Walikota tentang pemberhentian batal demi hukum.

## **BAB VI**

### **DEWAN PENGAWAS SYARI'AH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Syarat-syarat Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah**

##### **Pasal 50**

- (1) Dewan Pengawas Syari'ah adalah Dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha BPRS.
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah harus terdiri dari pakar-pakar di bidang Syari'ah Mu'amalah yang juga memiliki pengetahuan umum di bidang perbankan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Dewan Pengawas Syari'ah wajib mengikuti fatwa Dewan Syari'ah Nasional yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa Bank dengan ketentuan dan prinsip Syari'ah.
- (4) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota selaku pemegang saham setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
- (5) Pengangkatan dilakukan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan setelah berakhir masa jabatan yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode.
- (6) Jumlah Dewan Pengawas Syari'ah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (7) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini diharapkan memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang perbankan Syari'ah.
- (8) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah PD BPR Syari'ah hanya dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Syari'ah sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) PD BPR Syari'ah.

- (9) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah PD BPR Syari'ah dilarang menjabat anggota Direksi pada Bank Umum atau BPR lainnya.
- (10) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Mempunyai dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan yang ditetapkan Walikota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan PD BPR Syari'ah ;
  - b. Bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD BPR Syari'ah secara sehat ;
  - c. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negara ;
  - d. Sehat Jasmani dan Rohani ;
  - e. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela ;
  - f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan.
- (11) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD BPR Syari'ah.
- (12) Walikota menunjuk Wakil/Kuasa untuk menjadi Ketua/Anggota Dewan Pengawas Syari'ah.

### **Pasal 51**

- (1) Antara sesama Anggota Dewan Pengawas Syari'ah dan/atau antara Anggota Direksi, tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terjadi setelah pengangkatan, maka salah satu diantaranya wajib mengundurkan diri.
- (3) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang diberi pembiayaan oleh PD BPR Syari'ah.

## **Bagian Kedua**

### **Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah**

#### **Pasal 52**

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah paling banyak 2 (dua) orang dan salah seorang diantaranya ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas Syari'ah.
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah diangkat oleh Walikota setelah mendapat persetujuan dari Dewan Syari'ah Nasional untuk masa jabatan paling lama 3 (Tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

## **Bagian Ketiga**

### **Tata Cara Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah**

#### **Pasal 53**

- (1) Proses pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah diangkat oleh Walikota dari personal yang telah mendapat persetujuan Dewan Syari'ah Nasional.
- (2) Sebelum menjalankan tugas, Anggota Dewan Pengawas Syari'ah dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Walikota selaku kuasa pemilik.
- (3) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah PD BPR Syari'ah harus dilaporkan kepada Bank Indonesia setempat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah ditetapkan.

## **Bagian Keempat**

### **Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syari'ah**

#### **Pasal 54**

- (1) Dewan Pengawas Syari'ah bertugas menjalankan pengawasan dan pembinaan terhadap PD BPR Syari'ah sesuai ketentuan dan prinsip-prinsip Syari'ah.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas Syari'ah bertanggung jawab kepada Dewan Syari'ah Nasional (DSN).
- (3) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syari'ah dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas Syari'ah.

## **Pasal 55**

Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas Syari'ah ditetapkan oleh Walikota dan Dewan Syari'ah Nasional, dengan ketentuan :

- a. Dewan Pengawas Syari'ah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD BPR Syari'ah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip Syari'ah yang telah difatwakan oleh Dewan Syari'ah Nasional ;
- b. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syari'ah mengandung pengertian pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan operasional PD BPR Syari'ah ;
- c. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b pasal ini, merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari luar PD BPR Syari'ah ;
- d. Pemberian petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip operasional perbankan Syari'ah ;
- e. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf b pasal ini, dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD BPR Syari'ah ;
- f. Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syari'ah dapat dijalankan secara periodik sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

## **Pasal 56**

- (1) Dewan Pengawas Syari'ah mempunyai fungsi :
  - a. Pemberian nasehat dan saran kepada Direksi mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek Syari'ah ;
  - b. Mediator antara PD BPR Syari'ah dan Dewan Syari'ah Nasional dalam mengkoordinasikan usul dan saran ;
  - c. Pengembangan produk jasa dari PD BPR Syari'ah yang memerlukan kegiatan fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional ;
  - d. Perwakilan Dewan Syari'ah Nasional yang di tempatkan pada PD BPR Syari'ah ;
  - e. Pemberian opini dari aspek Syari'ah terhadap pelaksanaan operasional PD BPR Syari'ah secara keseluruhan dalam laporan publikasi PD BPR Syari'ah.

- (2) Dewan Pengawas Syari'ah mempunyai wewenang mengawasi kegiatan PD BPR Syari'ah agar tidak menyimpang dari ketentuan prinsip Syari'ah.

### **Bagian Kelima**

#### **Pembagian Tugas Dewan Pengawas Syari'ah**

##### **Pasal 57**

- (1) Ketua Dewan Pengawas Syari'ah mempunyai tugas :
- a. Memimpin semua kegiatan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah ;
  - b. Menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikota ;
  - c. Memimpin Rapat Dewan Pengawas Syari'ah ;
  - d. Menetapkan pembagian tugas para Anggota Dewan Pengawas Syari'ah.
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah mempunyai tugas :
- a. Membantu Ketua Dewan Pengawas Syari'ah dalam melaksanakan tugasnya menurut pembedaan yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas Syari'ah ;
  - b. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas Syari'ah.

### **Bagian Keenam**

#### **Rapat Dewan Pengawas Syari'ah**

##### **Pasal 58**

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi, wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 54, 55, 56 dan 57 Peraturan Daerah ini, Dewan Pengawas Syari'ah sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas Syari'ah.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas Syari'ah dan/ atau Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas Syari'ah.
- (3) Keputusan rapat ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat.

- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, pimpinan rapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini masih belum dapat kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas Syari'ah setelah berkonsultasi dengan Walikota.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Laporan Dewan Pengawas Syari'ah**

##### **Pasal 59**

Dewan Pengawas Syari'ah harus memberikan laporan berkala kepada Walikota dan Dewan Syari'ah Nasional tentang pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan yaitu :

- a. Setiap bulan Juni dan bulan Desember ;
- b. Laporan sebagaimana huruf a wajib dilaporkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni dan bulan Desember.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Hak, Penghasilan dan Penghargaan Dewan Pengawas Syari'ah**

##### **Pasal 60**

- (1) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya sebagai berikut :
  - a. Ketua paling tinggi 40 % dari rata-rata penghasilan Ketua Dewan Pengawas PD BPR Syari'ah di bawah pengawasannya ;
  - b. Anggota paling tinggi 80 % dan honorarium Ketua.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas Syari'ah berasal dari PD BPR Syari'ah yang dianggarkan dalam RKAT yang telah mendapat pengesahan Walikota.

- (3) Setiap akhir masa jabatan, Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun akhir masa jabatan paling tinggi sebesar 40 % dari rata-rata yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (4) Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan, disesuaikan dengan kondisi keuangan PD BPR Syari'ah.
- (5) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah mendapat pembagian jasa produksi sesuai dengan perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Syari'ah**

##### **Pasal 61**

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah berhenti, karena :
  - a. masa jabatannya berakhir ;
  - b. mengundurkan diri ;
  - c. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah dapat diberhentikan oleh Walikota, karena :
  - a. permintaan sendiri ;
  - b. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Syari'ah;
  - c. melakukan tindakan atau bersikap bertentangan dengan kepentingan Pemerintah atau Negara ;
  - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

##### **Pasal 62**

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (2) huruf b, c dan d Peraturan Daerah ini, diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Walikota memberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis pemberhentian sementara Anggota Dewan Pengawas Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disertai alasan-alasannya.
- (3) Pelimpahan wewenang pemberhentian anggota Dewan Pengawas Syari'ah ditetapkan dan ditandatangani oleh Walikota.

### **Pasal 63**

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas Syari'ah untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Walikota belum melaksanakan sidang, maka keputusan pemberhentian sementara dapat diperpanjang 1 (satu) bulan berikutnya;
- (3) Apabila dalam Sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Anggota Dewan Pengawas Syari'ah tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan Walikota.

### **Pasal 64**

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah yang diberhentikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Walikota tentang pemberhentiannya, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, Walikota belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Walikota tentang pemberhentian batal demi hukum.

## **BAB VII**

## **KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 65**

- (1) Kedudukan hukum, gaji dan pensiunan dari Direksi dan pegawai PD BPR Syari'ah, diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai PD BPR Syari'ah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan persetujuan Dewan Pengawas.

## **BAB VIII**

### **DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA**

#### **Pasal 66**

- (1) PD BPR Syari'ah wajib mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan pegawai PD BPR Syari'ah yang merupakan kekayaan PD BPR Syari'ah yang dipisahkan.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bersumber dari :
  - a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan Pegawai PD BPR Syari'ah ;
  - b. dana kesejahteraan ;
  - c. usaha-usaha lain yang sah.

## **BAB IX**

### **RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN**

#### **Pasal 67**

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) PD BPR Syari'ah kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD BPR Syari'ah dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD BPR Syari'ah yang terjadi dalam tahun buku, harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

- (4) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD BPR Syari'ah yang telah mendapatkan pengesahan oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Bank Indonesia dan Departemen Dalam Negeri.

## **BAB X**

### **PERHITUNGAN TAHUNAN**

#### **Pasal 68**

- (1) Tahun buku PD BPR Syari'ah adalah tahun takwim.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Walikota untuk mendapat pengesahan.
- (3) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditandatangani oleh Direksi dan Ketua Dewan Pengawas atau seorang Anggota.
- (4) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah disahkan oleh Walikota memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi.
- (5) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman PD BPR Syari'ah yang bersangkutan.

## **BAB XI**

### **PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH**

#### **Pasal 69**

- (1) Laba bersih PD BPR Syari'ah yang telah disahkan oleh Walikota setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Bagian Laba untuk Daerah ..... 40%
  - b. Cadangan Umum ..... 20%
  - c. Cadangan Tujuan ..... 20%
  - d. Dana kesejahteraan ..... 10%
  - e. Jasa Produksi..... 10%

- (2) Laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini, dianggarkan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan Umum antara lain untuk laba ditahan yang penggunaannya atas persetujuan Walikota.
- (4) Cadangan tujuan antara lain untuk dana masa berakhir pengurusan Dewan Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syari'ah atas persetujuan Walikota setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (5) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pasal ini, antara lain untuk dana pensiun Direksi dan Pegawai serta untuk perumahan pegawai, sosial dan sejenisnya.
- (6) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e pasal ini, diperuntukkan bagi Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syari'ah, Direksi dan Pegawai yang besarnya ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Walikota setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

## **BAB XII**

### **TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI**

#### **Pasal 70**

- (1) Anggota Direksi atau pegawai PD BPR Syari'ah yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD BPR Syari'ah, wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIII**

### **KOORDINASI DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 71**

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi, dapat diadakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat antara Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Dewan Pengawas Syariah dan Direksi.

#### **Pasal 72**

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas Syariah dan Direksi dapat diadakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Rapat antara Dewan Pengawas Syariah dan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu atas undangan Ketua Dewan Pengawas Syariah atau atas permintaan Direksi.

#### **Pasal 73**

- (1) Dengan tidak mengurangi hak atasan dan Badan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan urusan rumah tangga Daerah oleh Kepala Daerah dapat ditunjuk Badan Pengawasan Daerah untuk melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan PD BPR Syariah serta pertanggungjawabannya, dan hasil pengawasannya disampaikan kepada Walikota.
- (2) Akuntan Publik/Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pengurusan PD BPR Syariah serta pertanggungjawabannya.

### **BAB XIV**

#### **K E R J A S A M A**

#### **Pasal 74**

PD BPR Syariah dapat melakukan kerjasama dengan Bank Pemerintah/Bank Swasta dan/atau Lembaga Keuangan Non Bank serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain.

### **BAB XV**

## **P E M B I N A A N**

### **Pasal 75**

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan, fasilitasi terhadap PD BPR Syari'ah dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PD BPR Syari'ah sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Daerah.
- (3) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap PD BPR Syari'ah dilakukan oleh Bank Indonesia dan Lembaga yang berwenang.

## **BAB XVI**

## **P E M B U B A R A N**

### **Pasal 76**

- (1) Pembubaran PD BPR Syari'ah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Walikota menunjuk panitia pembubaran PD BPR Syari'ah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (3) Apabila PD BPR Syari'ah dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD BPR Syari'ah dan sisa lebih kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Panitia pembubaran PD BPR Syari'ah menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD BPR Syari'ah kepada Walikota.
- (5) Walikota menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai PD BPR Syari'ah yang dibubarkan.
- (6) Pembubaran PD BPR Syari'ah dilaporkan oleh Walikota kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

## **BAB XVII**

## **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 77**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

### **Pasal 78**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Nopember 2005

**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**AKHMAD ZURFAIH**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Nopember 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**TJANDRA UTAMA EFFENDI**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 010 081 186**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2005 NOMOR 15 SERI E**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI**  
**NOMOR 13 TAHUN 2005**  
**T E N T A N G**  
**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARI'AH**  
**(PD BPR SYARI'AH) PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**I. UMUM**

Kepedulian Pemerintah Kota Bekasi terhadap akses pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) cukup besar, dengan adanya Peduli Bekasi dan Rencana Strategis (Renstra Tahun 2003 – 2008) mengenai pemberdayaan dan pembentukan PD BPR Syari'ah serta meningkatkan peran Pemerintah Kota Bekasi meliputi akses pendanaan.

Masyarakat Kota Bekasi siap menjadi masyarakat yang madani, terbukti dari banyaknya lembaga yang bergerak di bidang sosial dan keagamaan, seperti kegiatan majelis taklim hampir di seluruh kelurahan, lembaga keagamaan di setiap mesjid, pondok pesantren relatif banyak, dan terdapat banyak kyai/ustadz yang aktif melakukan kegiatan dakhwah di tengah-tengah masyarakat serta adanya peningkatan penerimaan Zakat setiap tahunnya. Hal itu sebagai modal dasar bagi pengembangan PD BPR Syari'ah.

Pendekatan di atas sejalan dengan Visi Kota Bekasi sebagai kota yang unggul dalam jasa dan perdagangan bernuansa Ihsan, sangat tepat mendirikan PD BPR Syari'ah dalam bentuk perusahaan daerah. Perusahaan Daerah merupakan salah satu aset daerah dalam rangka mendukung otonomi daerah, terutama dalam usaha menopang komposisi Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam rangka pembentukan PD BPR Syari'ah diperlukan perangkat hukum yang dapat memayungi pendirian PD BPR Syari'ah dan mampu melandasi operasionalnya dalam bentuk Peraturan Daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

c.1.e Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli murni, tanpa syarat-syarat secara khusus. Jual beli seperti ini sah dilakukan baik secara tunai maupun secara tangguh.

Pasal 7

Dalam hal PD BPR Syari'ah tidak memiliki Sumber Daya Insani secara khusus atau Direksi memandang perlu, maka untuk menangani zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan hibah PD BPR Syari'ah dapat bekerjasama dengan Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang sudah mendapatkan pengukuhan dari Walikota.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup Jelas

Pasal 38  
Cukup Jelas

Pasal 39  
Cukup Jelas

Pasal 40  
Cukup Jelas

Pasal 41  
Cukup Jelas

Pasal 42  
Cukup Jelas

Pasal 43  
Cukup Jelas

Pasal 44  
Cukup Jelas

Pasal 45  
Cukup Jelas

Pasal 46  
Cukup Jelas

Pasal 47  
Cukup Jelas

Pasal 48  
Cukup Jelas

Pasal 49  
Cukup Jelas

Pasal 50  
Cukup Jelas

Pasal 51  
Cukup Jelas

Pasal 52  
Cukup Jelas

Pasal 53  
Cukup Jelas

Pasal 54  
Cukup Jelas

Pasal 55  
Cukup Jelas

Pasal 56  
Cukup Jelas

Pasal 57  
Cukup Jelas

Pasal 58  
Cukup Jelas

Pasal 59  
Cukup Jelas

Pasal 60  
Cukup Jelas

Pasal 61  
Cukup Jelas

Pasal 62  
Cukup Jelas

Pasal 63  
Cukup Jelas

Pasal 64  
Cukup Jelas

Pasal 65  
Cukup Jelas

Pasal 66  
Cukup Jelas

Pasal 67  
Cukup Jelas

Pasal 68  
Cukup Jelas

Pasal 69  
Cukup Jelas

Pasal 70  
Cukup Jelas

Pasal 71  
Cukup Jelas

Pasal 72  
Cukup Jelas

Pasal 73  
Cukup Jelas

Pasal 74  
Cukup Jelas.

Pasal 75  
Cukup Jelas

Pasal 76

Dalam pembubaran PD BPR Syari'ah didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

- a. Kewenangan pemberian dan pencabutan izin usaha perbankan merupakan kewenangan Bank Indonesia ;
- b. PD BPR Syari'ah wajib memelihara Tingkat Kesehatan Bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. PD BPR Syari'ah dalam usahanya wajib menempuh prinsip kehati-hatian dan tidak merugikan PD BPR Syari'ah serta nasabah ;
- d. Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PD BPR Syari'ah dengan menempuh upaya-upaya yang bersifat preventif maupun represif ;
- e. Apabila PD BPR Syari'ah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat menempuh berbagai cara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;  
Apabila cara-cara sebagaimana dimaksud huruf e tidak / belum cukup untuk mengatasi kesulitan, maka Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha dan selanjutnya Direksi mengusulkan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk membubarkan PD BPR Syari'ah dan membentuk Panitia Pembubaran PD BPR Syari'ah.

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas